



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 747 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA IURAN  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, maka perlu membentuk Tim verifikasi dan validasi data;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Validasi Data Penerima Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 131.A);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 122);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/119.A/404.101.2/B/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Dan Validasi Data Penerima Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Pendataan, verifikasi Dan Validasi Data Penerima Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 747 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 23 Oktober 2024

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIMA IURAN  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Pengarah	KUSUMAWATI NILAM S.Si., M.T.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	SUPRIYADI, S.T., M.M.	Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	CUKUPRIHADI, S.H.	Mediator Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. TEGUH PURYADI	Sekretaris Badan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi
		b. DIDIK KURNIANTO, S.T., M. Ec. Dev	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi
		c. HENDRO BUDI SURYAWAN, S.P., M.M.	Kepala Bidang Perkebunan dan Holtikura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		d. SITI ULINNI'AMAH, S.Sos  e. UMI SUSILATI  f. ANIK KRISNAWATI  g. CANDRA DEWABRATA, A.Md  h. AGUS SETIYONO  i. SOJO  j. SUTRISNO	Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Pengelola Tenaga Kerja Indonesia pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi Pengadministrasian Umum pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Ngawi Sekretaris Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Ngawi

Pjs. BUPATI NGAWI,

ttd.

TIAT SURTIATI SUWARDI